

Judul : Keuangan parpol, dana ilegal hingga politik uang mengintai
Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KEUANGAN PARPOL

Dana Ilegal hingga Politik Uang Mengintai

JAKARTA, KOMPAS — Regulasi pembiayaan partai politik dan kampanye dinilai masih sebatas memenuhi kepatuhan administratif, belum menjamin akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat memunculkan berbagai pelanggaran, mulai dari penggalangan dana ilegal untuk mendukung partai politik, politik uang, hingga suap kepada penyelenggara pemilu.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan, secara substansi, regulasi keuangan partai politik dan kampanye di Indonesia belum berdasarkan pada praktik pembiayaan politik yang sebenarnya.

"Aturannya lebih banyak mengasumsikan kepatuhan partai politik dan peserta pemilu tanpa melihat ongkos politik riil yang harus mereka keluarkan," ujar Hurriyah dalam diskusi "Dari Pembiayaan Partai hingga Kampanye Pemilu: Segudang PR Pembenahan Korupsi Politik" yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Hurriyah menjelaskan, aturan keuangan atau pembiayaan politik saat ini sudah lengkap

Namun, praktiknya justru kerap menjustifikasi penggalangan dana ilegal.

Ia mencontohkan, regulasi dana kampanye bagi calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR/DPRI/DPD hanya mengatur penerimaan dan pengeluaran selama masa kampanye. Padahal, biaya politik juga mencakup pos-pos lain, seperti mahar politik, suap kepada penyelenggara pemilu, atau politik uang. Biaya-biaya itu disalurkan di luar tahapan pemilu sehingga tidak dicatat dalam laporan keuangan.

Hurriyah juga menaparkan tiga masalah utama regulasi pembiayaan politik. Pertama, minimnya ruang pengaturan akuntabilitas. Laporan keuangan partai sulit diakses publik, audit internal tak memadai, dan pemeriksaan lebih mengacu pada kelengkapan dokumen ketimbang kesesuaian data.

Kedua, lemahnya mekanisme kepatuhan dan sanksi. Ketiga, ambiguitas aturan antara dana bantuan keuangan partai politik (hanpol) dan dana kampanye, yang mengaburkan pencatatan serta pertanggungjawaban biaya politik.

Sebagai solusi, ia mendorong

reformasi regulasi yang berbasis pada praktik riil, memperkuat transparansi publik, dan menciptakan kesetaraan dalam kompetisi politik.

Ia juga mengusulkan skema pembiayaan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan insentif berupa dana tambahan bagi partai yang berhasil memenuhi kuota cagak perempuan.

Modal kampanye

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Yassar Aulia mengungkapkan tingginya keterlibatan aktor politik dalam kasus korupsi di Indonesia. ICW mengompilasi data dari putusan pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan Mahkamah Agung. Dari 2004 hingga 2023, sedikitnya 388 kepala daerah tersandung kasus korupsi. Sementara dari 2011 hingga 2023 tercatat 529 anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat menjadi tersangka korupsi.

Selain itu, berdasarkan data KPK, sejak lembaga tersebut berdiri pada 2003 hingga 2023, sedikitnya terdapat 532 anggota partai politik pernah ditetapkan

sebagai tersangka.

Tingginya angka ini, menurut dia, berimbas pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. "Dari kuantitas pelaku saja sudah terlihat angkanya fantastis, dan ini sangat disayangkan," katanya.

Dalam catatan ICW, modus utama korupsi politik adalah suap dan gratifikasi terkait barter kewenangan jabatan. Sebelas Undang-Undang Pemerintahan Daerah menarik kewenangan izin usaha pertambangan ke pusat, banyak korupsi daerah berkaitan dengan izin sumber daya alam. Setelah kewenangan dipusatkan, pola korupsi bergeser ke manipulasi proyek, pengadaan barang/jasa, dan jual-beli jabatan.

Yassar menjelaskan bahwa suap dan gratifikasi tersebut umumnya dimotivasi oleh dua hal, yakni mendanai kontestasi politik atau mengembalikan modal kampanye. "Ada kasus di Kepulauan Meranti di mana uang korupsi digunakan kandidat untuk maju di Pilgub Riau. Ada juga yang setelah terpilih melakukan korupsi untuk balik modal," ujarnya.

Ia menegaskan perlunya reformasi tata kelola politik untuk

memutus lingkaran korupsi dan biaya politik tinggi. "Kepercayaan publik tidak bisa diminta secara cuma-cuma, harus dibangun dengan pembenahan serius, termasuk pemberantasan korupsi politik," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pentingnya pendanaan publik sebagai jalan tengah untuk memperkuat peran partai politik dalam demokrasi. Sumber dana internal melalui iuran anggota dan pengurus, seperti yang dilakukan Partai Golkar dengan pemotongan gaji anggota fraksi sebesar Rp 12 juta per bulan, belum mencukupi kebutuhan operasional partai.

Sementara itu, apabila mengandalkan pendanaan dari korporasi (*corporate funding*), berpotensi mengganggu independensi partai politik. "Kalau tergantung pada sumber dana tersebut, pasti dapat memengaruhi perilaku dan kebijakan partai untuk menurut *corporate funding* itu," katanya.

Ia menekankan pentingnya peningkatan dana publik bagi parpol. Hal itu harus disertai aturan ketat terkait akuntabilitas, serta sanksi tegas bagi pelanggaran pengelolaan. (DINA)